

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian hukum merupakan pedoman dalam melakukan penelitian hukum agar tercipta instrumen untuk menghindari permasalahan *a quo* sehingga dalam memecahkan sebuah permasalahan hukum kontemporer dapat ditemukan kesimpulan yang benar dan detail (Benuf dan Azhar 2020). Penelitian hukum yang dilakukan baik itu merupakan keilmuan hukum atau penemuan dan penerapan hukum, memiliki 2 jenis penelitian hukum yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. penelitian yuridis normatif dipengaruhi ajaran ilmu hukum dan positivisme, sedangkan penelitian yuridis empiris atau disebut juga penelitian yuridis sosiologis dipengaruhi oleh ilmu sosialogis (*sociological of jurisprudence*) dan sosiologis hukum (*sociologi of law*) (Sonata 2014). Pengertian penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terarah, sistematis dan memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari sebuah permasalahan.

3.1 Jenis Penelitian Yuridis Normatif

Jenis Penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2005).

Penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bentuknya kepustakaan yang dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku yang menjelaskan bahan hukum primer, dan juga bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder, berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah/ jurnal, maupun website yang mendukung bahan hukum primer dan terkait dengan topik masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, dan berbagai bahan lainnya yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan yang diteliti (Sudarto 2007). Teknik ini digunakan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Masa Pandemi Covid-19.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan/memahami data-data lapangan dan perpustakaan dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian dengan cara *editing*, data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kebenaran, kesesuaiannya, kejelasannya sehingga terhindar dari kesalahan dan kekuarangannya dan juga Sistemasi data, menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.